



**PUTUSAN**

Nomor : 700/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON ASLI** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon";-----

**melawan**

**TERMOHON ASLI** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut :-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 Juni 2015 dengan nomor: 0700/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:-----

*Halaman 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kab. Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/01/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Pilangkenceng - Pilangkenceng hingga tahun 2008, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pilangkenceng-Pilangkenceng hingga sekarang; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Pemohon sering mengetahui Termohon dibonceng sepeda motor berganti-ganti pria lain;
5. Bahwa Termohon dan Pemohon masih dalam satu rumah kediaman bersama akan tetapi sudah pisah ranjang sejak Januari 2012;
6. Bahwa selama pisah ranjang, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2001 yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar, semula keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkar;

*Halaman 3 dari 12 halaman*



- Bahwa benar, penyebab pertengkarnya karena Pemohon sering mengetahui Termohon dibonceng sepeda motor berganti-ganti pria lain;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon masih dalam satu rumah kediaman bersama akan tetapi sudah pisah ranjang sejak Januari 2012;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 225/01/VIII/2001 tanggal 01 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (bukti P.); -----

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama: -----

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- b. Bahwa istri Pemohon bernama Yuliati, yang menikah sekitar tahun 2001 dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama;
- d. Bahwa sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon nampak sudah tidak rukun lagi;
- e. Bahwa saksi mengatakan Pemohon tidak rukun lagi karena Termohon jarang pulang (1-2 minggu) Termohon bekerja di Warung dan jika pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (sejak 2 tahun belakangan) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tegur sapa bahkan tidur di kamar masing-masing;

- f. Bahwa keinginan Pemohon adalah Termohon disuruh berhenti bekerja dan tinggal di rumah, namun Termohon tidak mau;
- g. Bahwa selama tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah bersama;
- d. Bahwa sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- e. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon jarang pulang dan Termohon tidak mau berhenti bekerja di Warung;
- f. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun keduanya jarang bertemu dan jika bertemu juga sudah tidak saling memedulikan dan tidak lagi tegur sapa;
- g. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga lagi dan mohon agar segera diberi keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan telah ternyata dalam jawab menjawab tersebut Termohon pada dasarnya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon yaitu sejak bulan Januari 2012 mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering mengetahui Termohon dibonceng sepeda motor berganti-ganti pria lain dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti autentik yang dari padanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2001, sehingga harus dinyatakan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 01 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon nampak sudah tidak rukun lagi karena Termohon jarang pulang (1-2 minggu) Termohon bekerja di Warung dan jika pulang kerja antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tegur sapa bahkan tidur di kamar masing-masing meskipun Pemohon berkeinginan agar Termohon berhenti bekerja dan tinggal di rumah, namun Termohon tidak mau, dengan kondisi demikian pihak orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab dikaitkan dengan proses pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak tanggal 01 Agustus 2001 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

*Halaman 7 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mengetahui Termohon dibonceng sepeda motor berganti-ganti pria lain;
- d. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun keduanya jarang bertemu dan jika bertemu juga sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi tegur sapa;-----
- e. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi tidak saling mempedulikan dan tidak lagi tegur sapa atau tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon dan Termohon, sama-sama telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada

*Halaman 9 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 H. oleh Dra. Hj. Siti Azizah. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri. dan Drs. Miswan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Azizah**

Hakim Anggota,  <b>Drs. Ahmad Ashuri</b>	Hakim Anggota,  <b>Drs. Miswan, SH</b>
Panitera Pengganti,	

Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Hidayat, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 491.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)